



RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SANGATTA 2025-2029



[0549] 23273



pengadilan.negeri.sangatta@gmail.com



id.pn-sangatta.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.2 Potensi Dan Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
2.1 VISI	16
2.2 MISI.....	16
2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	16
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	23
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI	23
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGATTA..	24
3.3 KERANGKA REGULASI	25
3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	29
BAB V PENUTUP	32
LAMPIRAN	33

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II 2020-2024, yang berpedoman pada berpedoman pada Permen PPN/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga. Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun local dengan memperhitungkan peluang dan kendala yang ada serta Semua visi dan misi sebagai kebijaksanaan sasaran.

Rencana Strategis ini disusun untuk memenuhi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sekaligus sebagai dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan, yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Pengadilan Sangatta untuk 5 (lima) tahun kedepan

Dengan telah tersusunnya Renstra Pengadilan Negeri Sangatta Tahun 2025–2029, semoga Pengadilan Negeri Sangatta dapat mewujudkan visi Makamah Agung yaitu “Terwujudnya Peradilan Indonesia yang Agung”.

Sangatta, 17 Februari 2025
Ketua Pengadilan Negeri Sangatta

HENU SISTHA ADITYA, S.H., M.H.
NIP. 197905242005021001

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Negeri Sangatta merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Sangatta bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta, baik lingkungan internal maupun external sebagai variabel

Strategis. Pengadilan Negeri Sangatta dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

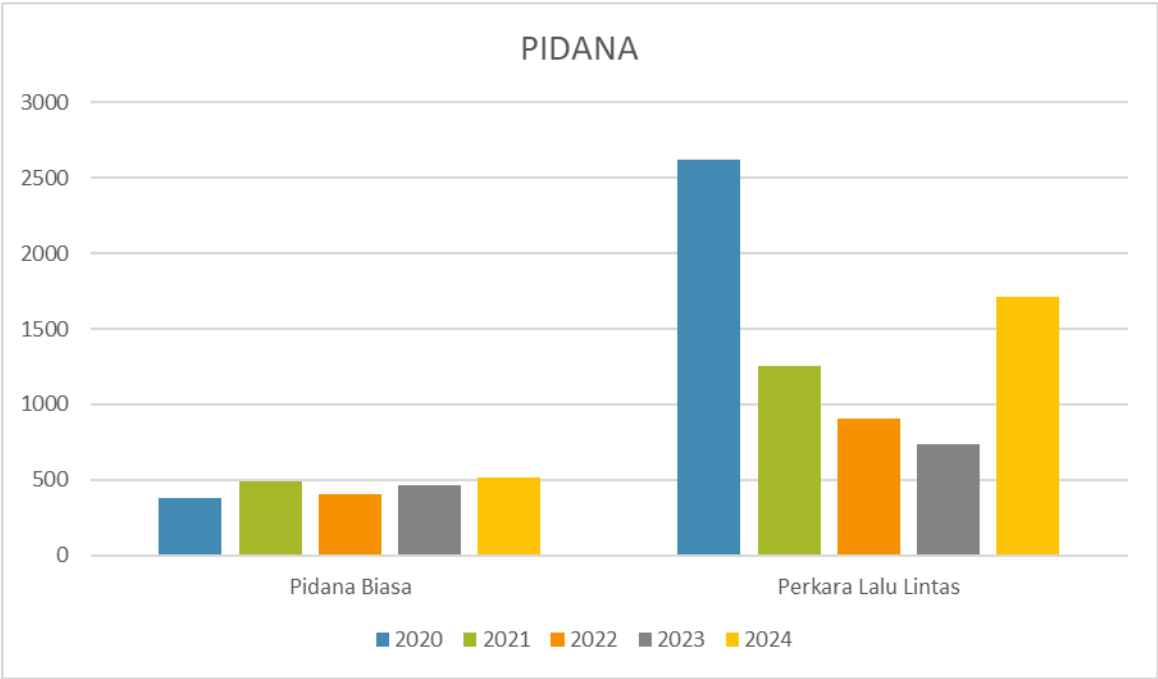
1.1.1. Penanganan Perkara (5 Tahun Terakhir)

Manajemen penanganan perkara menjadi salah satu arahan pembaruan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Penanganan perkara sebagai core bussiness lembaga peradilan harus diwujudkan dalam rangka tercapainya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Sangatta adalah badan peradilan dibawah Peradilan Umum dengan kelas pengadilan kelas II dan kategori jumlah perkara antara 501-1000 perkara yang ditangani setiap tahun

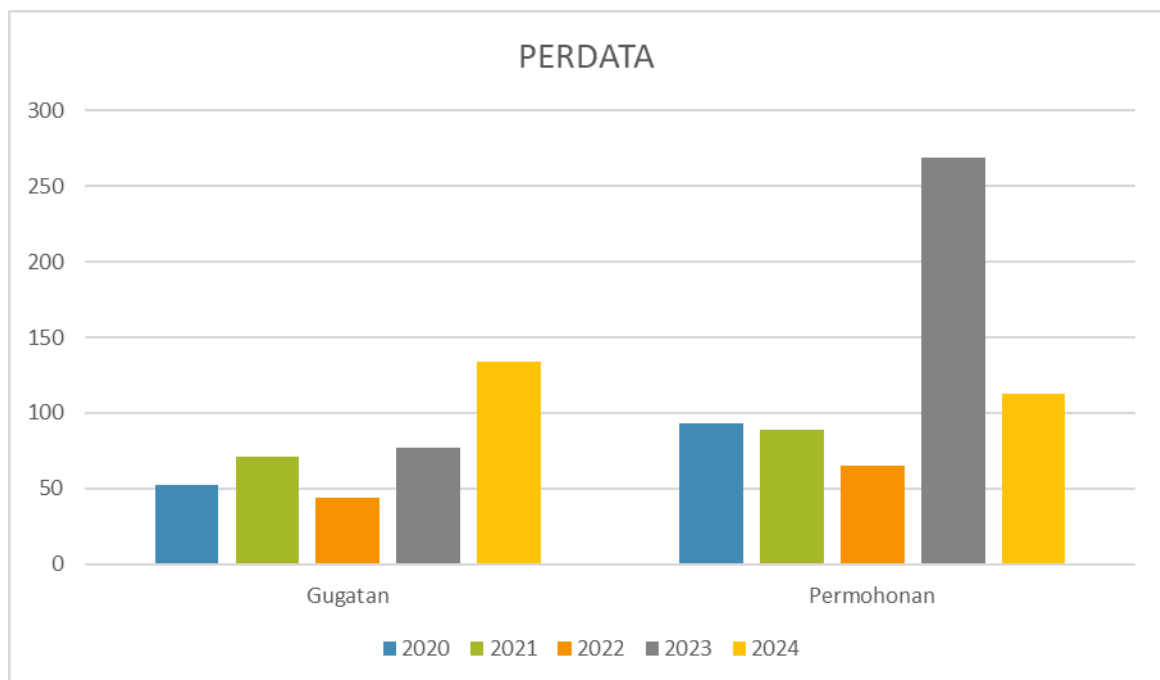
Berikut adalah data penanganan perkara pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Sangatta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir:

Perkara pidana		JENIS PERKARA					
TAHUN		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	TIPIRING	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2020	SISA AWAL	80	0	0	0	0	0
	MASUK	379	17	0	6	1	2619
	PUTUS	324	17	0	6	1	2619
	SISA AKHIR 2020	12	0	0	0	0	0
2021	SISA AWAL	69	0	0	0	0	0
	MASUK	487	12	0	1	0	1254
	PUTUS	486	12	0	1	0	1254
	SISA AKHIR 2021	70	0	0	0	0	0
2022	SISA AWAL	70	0	0	0	0	0
	MASUK	403	14	0	6	3	901
	PUTUS	321	14	0	6	3	901
	SISA AKHIR 2022	47	3	0	0	0	0
2023	SISA AWAL	62	0	0	0	0	0
	MASUK	463	9	0	9	1	734
	PUTUS	452	9	0	9	1	734
	SISA AKHIR 2023	73	0	0	0	0	0
2024	SISA AWAL	73	0	0	0	0	0
	MASUK	518	22	0	28	3	1711
	PUTUS	533	22	0	28	3	1711
	SISA AKHIR 2024	58	0	0	0	0	0



Berdasarkan data tersebut, tren jumlah perkara pidana lima tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan terutama pada jumlah perkara pidana biasa Lalu Lintas pada tahun 2024.

TAHUN		JENIS PERKARA		
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN
2020	SISA AWAL	13	1	0
	MASUK	52	6	93
	PUTUS	43	7	88
	SISA AKHIR 2020	22	0	5
2021	SISA AWAL	22	0	5
	MASUK	71	3	89
	PUTUS	71	3	93
	SISA AKHIR 2021	22	50	1
2022	SISA AWAL	22	0	1
	MASUK	44	6	65
	PUTUS	55	6	60
	SISA AKHIR 2022	11	0	6
2023	SISA AWAL	10	0	6
	MASUK	77	7	269
	PUTUS	37	7	270
	SISA AKHIR 2023	34	0	5
2024	SISA AWAL	50	4	6
	MASUK	134	35	113
	PUTUS	149	38	106
	SISA AKHIR 2024	35	0	7



Berdasarkan data tersebut, tren jumlah perkara Perdata Gugatan lima tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sementara untuk Perkara Perdata Permohonan Peningkatan jumlah secara signifikan terjadi pada tahun 2023 sebanyak 269 Perkara.

1.1.2. Layanan kepada masyarakat/publik

Pelayanan pengadilan kepada masyarakat/publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Standar pelayanan pengadilan juga dimaksudkan sebagai bagian dari komitmen pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan pengadilan serta sebagai tolak ukur pengadilan dalam penyelenggaraan pelayanan.

A. POSBAKUM

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Adapun yang menerima manfaat dari kegiatan ini adalah seluruh masyarakat pencari keadilan di wilayah Sangatta yang mengajukan pelayanan bantuan hukum. Dalam hal ini Pemohon Pelayanan Bantuan Hukum mengajukan permohonan kepada Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sangatta. Setelah permohonan diterima, maka Lembaga Bantuan Hukum atau pihak yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sangatta akan memproses permohonan dengan memberi bantuan berupa layanan informasi, konsultasi dan advis hukum, maupun pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Pada Tahun 2024 pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Sangatta bekerjasama dengan LBH Suara Rakyat Kutai Timur

N o	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Realisasi Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	PN Sangatta	LBH Suara Rakyat Kutai Timur	10 Orang	157 Orang	28.000.000	28.000.000	0
Jumlah		1	10	157	28.000.000	28.000.000	0

B. Pembebasan biaya perkara (Prodeo)

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pada Tahun 2024, Pengadilan Negeri Sangatta mendapat alokasi perkara prodeo sebanyak 1 perkara dan telah berhasil diselesaikan sebanyak 1 perkara.

N o	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1.	PN Sangatta	1	1	670.000	610,000	60.000
Jumlah		1	1	670.000	610,000	60.000

C. Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan sistem peradilan yang bersih, maka Pimpinan Mahkamah Agung telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 19 Januari 2016. Komitmen ini juga disertai dengan kebijakan untuk mendorong pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada unit-unit kerja baik yang di tingkat pusat maupun daerah.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, hal ini diwujudkan dengan dilaksanakannya seluruh ketentuan dalam pelaksanaan penilaian ZI.

D. Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) merupakan program lanjutan dari Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah berjalan sejak tahun 2014. AMPUH merupakan salah satu bentuk pembinaan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan kompetensi dan integritas tenaga teknis, tertib administrasi perkara, dan manajemen pelayanan di Lingkungan Peradilan Umum. Ruang lingkup program sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) meliputi seluruh penerapan tugas fungsi, kinerja dan pelaksanaan layanan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Jika tim penilai memutuskan bahwa nilai akhir satuan kerja sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dan tidak ada temuan berupa; berkas hilang, penyalahgunaan keuangan, operasi tangkap tangan dan tindakan pungutan liar (operasi saber pungli), maka terhadap satuan kerja dapat diberikan Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul. Predikat sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan tangguh (AMPUH) :

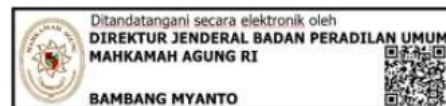
- 1) Paripurna
- 2) Unggul
- 3) Utama
- 4) Baik
- 5) Cukup

Peringkat Predikat Paripurna akan diraih setelah satuan kerja yang dinilai meraih predikat Unggul selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

Tim Asesmen AMPUH dari Badan Peradilan Umum dan hasil rapat para pimpinan di Mahkamah Agung memberikan predikat "UTAMA" dengan nilai 752 (Tujuh Ratus Lima Puluh dua) kepada Pengadilan Negeri Sangatta melalui SK Dirjen Badilum Nomor 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024 tentang *Nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas Ia Khusus, Kelas Ia, Kelas Ib Dan Kelas II Tahun 2024*. Sebuah pencapaian yang wajib terus ditingkatkan untuk menjaga kinerja Pengadilan Negeri Sangatta.

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 335	dst.			
336	Pengadilan Negeri Sangatta	II	752	UTAMA
337 s/d 382	dst.			



E. Pelaksanaan Ecourt

Pengadilan Negeri Sangatta telah menggunakan Aplikasi Ecourt. Aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018 dan resmi diundangkan pada 4 April 2018.

E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan e-Court ini untuk memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (efilling) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin

ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia. Saat ini, pembayaran secara elektronik di Pengadilan Negeri Sangatta dapat dilakukan melalui bank BSI.

Data perkara perdata Pada Pengadilan Negeri Sangatta yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah perkara perdata yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e- court	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-court
2021	163	163	100%
2022	115	115	100%
2023	353	353	100%
2024	282	282	100%

F. Pelaksanaan Eberpadu

Dalam kelanjutan modernisasi administrasi peradilan, pada tahun 2022 Mahkamah Agung melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana, dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada aplikasi e-Berpadu fitur yang dapat digunakan adalah sebagai berikut :

- Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik
- Pengajuan Penetapan Izin atau Persetujuan Penggeledahan
- Pengajuan Penetapan Izin atau Penyitaan
- Pengajuan Perpanjangan Penahanan
- Penangguhan Penahanan
- Permohonan Pembantaran Penahanan

- Permohonan Penetapan Diversi
- Permohonan Pinjam Pakai Barang Bukti
- Permohonan Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan
- Pendaftaran Praperadilan Elektronik
- Permohonan Izin Keluar Tahanan
- Permohonan Pengalihan Penahanan
- Permohonan Penangguhan Penahanan

Data perkara pidana Pada Pengadilan Negeri Sangatta yang didaftarkan melalui E-Berpadu adalah sebagai berikut:

Tahun	Jumlah perkara pidana yang masuk	Jumlah perkara yang masuk melalui e- berpadu	Persentase perkara yang didaftarkan melalui e-berpadu
2023	472	455	96,4%
2024	540	540	100%

1.2 Potensi Dan Permasalahan

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sangatta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal dan eksternal. Analisis Lingkungan dilakukan terhadap faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Pengadilan Negeri Sangatta secara keseluruhan.

1.2.1. Lingkungan Internal

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sangatta mencakup Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*).

A. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Sangatta mencakup hal- hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- 1) Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Sangatta selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

- 2) Putusan Pengadilan Negeri Sangatta sudah dapat diunduh atau diakses oleh masyarakat melalui Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang beralamat di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>
- 3) Telah tersedia Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang memudahkan Para Pencari Keadilan untuk mengikuti perkembangan
- 4) perkara yang sedang berjalan.
- 5) Dalam rangka mewujudkan peradilan modern berbasis Teknologi Informasi, Pada tahun 2018 Mahkamah Agung telah meluncurkan Aplikasi E-Court yang kemudian pada tahun 2019 disempurnakan dengan e- Litigation dan upaya hukum banding secara elektronik.
- 6) Telah diterapkan pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu Aplikasi e-Berpadu atau elektronik Berkas Pidana Terpadu. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum. Penegak Hukum yang dimaksud adalah Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantas Korupsi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Aplikasi e-Berpadu hadir untuk mewujudkan digitalisasi Administrasi Perkara Pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga tercipta efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan
- 7) Tersedianya Aplikasi Pengaduan yang bernama SIWAS sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang memudahkan bagi para pencari keadilan melakukan pengaduan atas kinerja Aparatur Peradilan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
- 8) Pengadilan Negeri Sangatta telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Sangatta berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan

proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) meliputi bagian Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Hukum, dan Umum Keuangan.

9) Adanya job description dan SK penunjukan

B. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut adalah tantangan-tantangan yang dihadapi di Pengadilan Negeri Sangatta:

1) Aspek Proses Peradilan

- Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, tingkat keberhasilannya masih rendah.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Masih terbatasnya SDM yang memahami teknologi IT
- Masih kurangnya pemahaman tentang SOP
- Rekrutmen PNS yang diterima masih belum dapat memenuhi kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sangatta

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi (SIWAS) belum optimal

4) Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.
- Kantor Pengadilan Negeri Sangatta belum prototype dan presentative.

C. Peluang (*Opportunities*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sangatta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1) Aspek Proses Peradilan

- Adanya website Pengadilan Negeri Sangatta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

- Adanya PERMA No.1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, bahwa sebagai langkah efektif, cepat dan murah untuk penyelesaian perkara;
 - Diterapkannya Aplikasi SIPP, Ecourt dan E-Berpadu yang secara tidak langsung membuat proses peradilan menjadi lebih cepat.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Sangatta.
 - Adanya Pelaksanaan Rapat Pembinaan Rutin setiap bulan.
- 4) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
 - Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memperlancar pelayanan publik
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana
- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sangatta berupa internet, website, SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), E-Court dan E-Berpadu.

D. Tantangan Yang Dihadapi (*Threats*)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Sangatta yang dihadapi dan terus dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
- Personil di Pengadilan Negeri Sangatta belum seluruhnya sesuai kapasitas dan kemampuan yang dibutuhkan.
- 2) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
- Sistem dan peraturan yang selalu berkembang cepat memerlukan penyesuaian/ pelaksanaan yang cepat.

3) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

- Diperlukannya komitmen dalam mewujudkan tertib administrasi dalam pemberkasan dan pengarsipan berkas perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

4) Aspek Sarana dan Prasarana.

- Alokasi DIPA Tahun Anggaran berjalan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.
- Gedung Pengadilan Negeri Sangatta belum prototype sehingga perlu perhatian ekstra untuk keamanan mulai dari area masuk gedung kantor Pengadilan Negeri Sangatta baik dari sisi keamanan gedung maupun personil pengamanannya dan juga sistem dan Standard Operating Procedure (SOP) yang dijalankan pada pengamanan tersebut.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Sangatta.

Visi Pengadilan Negeri Sangatta mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SANGATTA YANG AGUNG “

2.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sangatta
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sangatta.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sangatta.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi;
- 3) Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun

2025 sampai dengan tahun 2029, Sasaran Kegiatan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

- i. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- ii. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- iii. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- iv. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Indikator Tujuan sebagai berikut:

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET (%)
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	80
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan peradilan	90
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase administrasi perkara yang diselesaikan tepat waktu	90
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di lingkungan Pengadilan Negeri Sangatta	Persentase perkara/ masyarakat yang terlayani melalui posbakum	90
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	20

2.3.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungannya digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SEMA No 2 Tahun 2014 tgl 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.03.3/42021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasikan pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2014 pada Pengadilan Tk pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan dengan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penan melalui rehabilitasi; - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan RJ.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding; - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan	$\frac{\text{jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
		upaya hukum Kasasi	- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi; - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan tingkat pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{jumlah perkara diversi yang berhasil}}{\text{jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi; - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi; - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i> Catatan: - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; - Nilai Persepsi Minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{jumlah salinan putusan minutasasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$ Catatan: - Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyempamaan Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasasi dan Pemberkasn Perkara; - Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai ketentuan yang berlaku.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
			- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil; - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan prodeo}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara; - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{jumlah perkara diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan; - Diluar gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{jumlah golongan tertentu yang mendapatkan bantuan hukum}}{\text{jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ Catatan: - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum; - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan: - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi;

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
			- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak di tahun berjalan; - BHT: Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

2.3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Wonosobo dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

- 1) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
- 2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
- 3) Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung yang disampaikan dalam uraian renstra Mahkamah Agung sebagai berikut :

- 1) Percepatan penyelesaian perkara, restorative justice dan
- 2) Penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan dan pos bantuan hukum.
- 4) Restorative justice.
- 5) Sistem peradilan pidana terpadu.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- Pembatasan perkara kasasi;
- Proses berperkara yang sederhana dan murah
- Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- Hak uji materiil
- Penguatan lembaga eksekusi
- Keberlanjutan e-Court

- SPPT TI
- Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Sangatta menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1) Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.3 KERANGKA REGULASI

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Strategis Kementerian/Lembaga merupakan dokumen perencanaan dari setiap Kementerian/Lembaga yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan menjadi salah satu dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Undang-Undang Nomor: 25 tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan: “RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan”.

Kerangka Regulasi berisi penjelasan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Arah

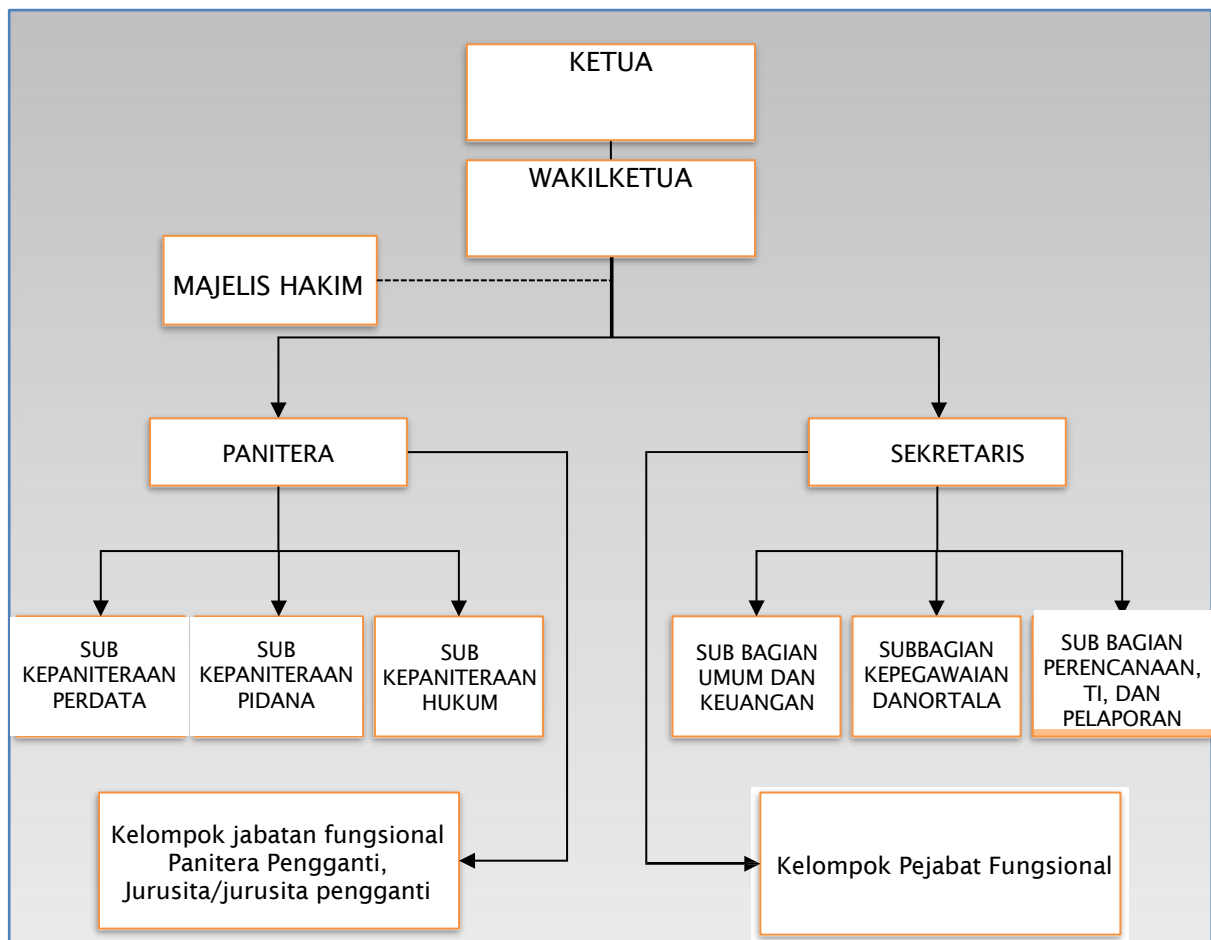
Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Pengguna jawab
- Peningkatan Penyelesaian Perkara	- Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak	- Spesialisasi hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan - pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service	- Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak	- Ketua - Panitera
- Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Optimalisasi pelaksanaan posbakum - Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan	- SK pelaksanaan posbakum. - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - instruksi percepatan penyelesaian perkara	- Ketua - Panitera
- Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	- Landasan hukum - Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	- Ketua
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	- landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	- Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	- Ketua

- Sarana dan Prasarana	- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	- Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	- Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	- Ketua - Sekretaris
- Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	- Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan	- landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	- SK tentang penunjukan hakim pengawas	- Ketua

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pengadilan Negeri Sangatta dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Di bawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Ketua dan Wakil Ketua membawahi dua bagian yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural. Pada bagian Jabatan Fungsional terdapat tiga Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, dan Panitera Muda Hukum, yang membawahi stafnya masing-masing, sedangkan Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera. Pada bagian Jabatan Struktural terdapat tiga Sub Bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Sub Bagian Umum dan Keuangan.



BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini disusun juga target-target kinerja sehubungan dengan kerangka pendanaan. Didalam target kinerja ini ini juga disusun program dan indikator kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

1) Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Target kinerja untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah penyelesaian perkara, dan dibebankan pada pendanaan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Sedangkan indikator kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

a. Posbakum

Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	10 org	10 org	10 org	15 org	15 org

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama (005)	403 pkr	403 pkr	415 pkr	415 pkr	430 pkr

2) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Program pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi, targetnya adalah pemenuhan layanan pimpinan dan layanan kebutuhan perkantoran. Terselenggaranya program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Sasaran program ini adalah Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non-operasional satker daerah. Indikatornya adalah:

- a. Terlenggaranya layanan perkantoran, berupa gaji dan tunjangan pegawai serta pemeliharaan dan operasional kantor.

Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn

- 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Sasaran program ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan dengan indikator jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan peradilan

Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasarana pendukung pelayanan peradilan	-	9 unit	2 Unit	3 Unit	5 Unit

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI SANGATTA 2025-2029

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
005.01.01	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	4.219.245.000	4.641.169.500	5.105.286.450	5615815095	6177396605
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasarana pendukung pelayanan peradilan	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	-	90.000.000	25.000.000	40.000.000	60.000.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	10 org	10 org	10 org	15 org	15 org	28.000.000	28.000.000	31.000.000	34.000.000	34.000.000
			Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat (005)	403 pkr	403 pkr	415 pkr	415 pkr	430 pkr	118.694.000	118.694.000	130.563.000	130.563.000	143.619.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	1 pkr	1 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	360.000	360.000	720.000	720.000	720.000

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sangatta tahun 2025-2029 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan. Rencana stretegis Pengadilan Negeri Sangatta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu.

Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Sangatta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran kegiatan selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sangatta dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN PENGADILAN NEGERI SANGATTA 2025-2029

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	95	95	95	95
2		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	99	99	99	99	99
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80

4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80
5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	5	5	5	5	5
6		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90	90	90	90	90
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para	100	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100

		Pihak tepat waktu								
8		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
9		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	10	10	10	10
10	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan	90		Persentase Pencari Keadilan Golongan	90	90	90	90	90

		Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)					
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70	70	70	70	70